LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

SEMESTER II

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU



Kata Pengantar



Budi Yuliarno
Kalapas

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2025, diharapkan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun

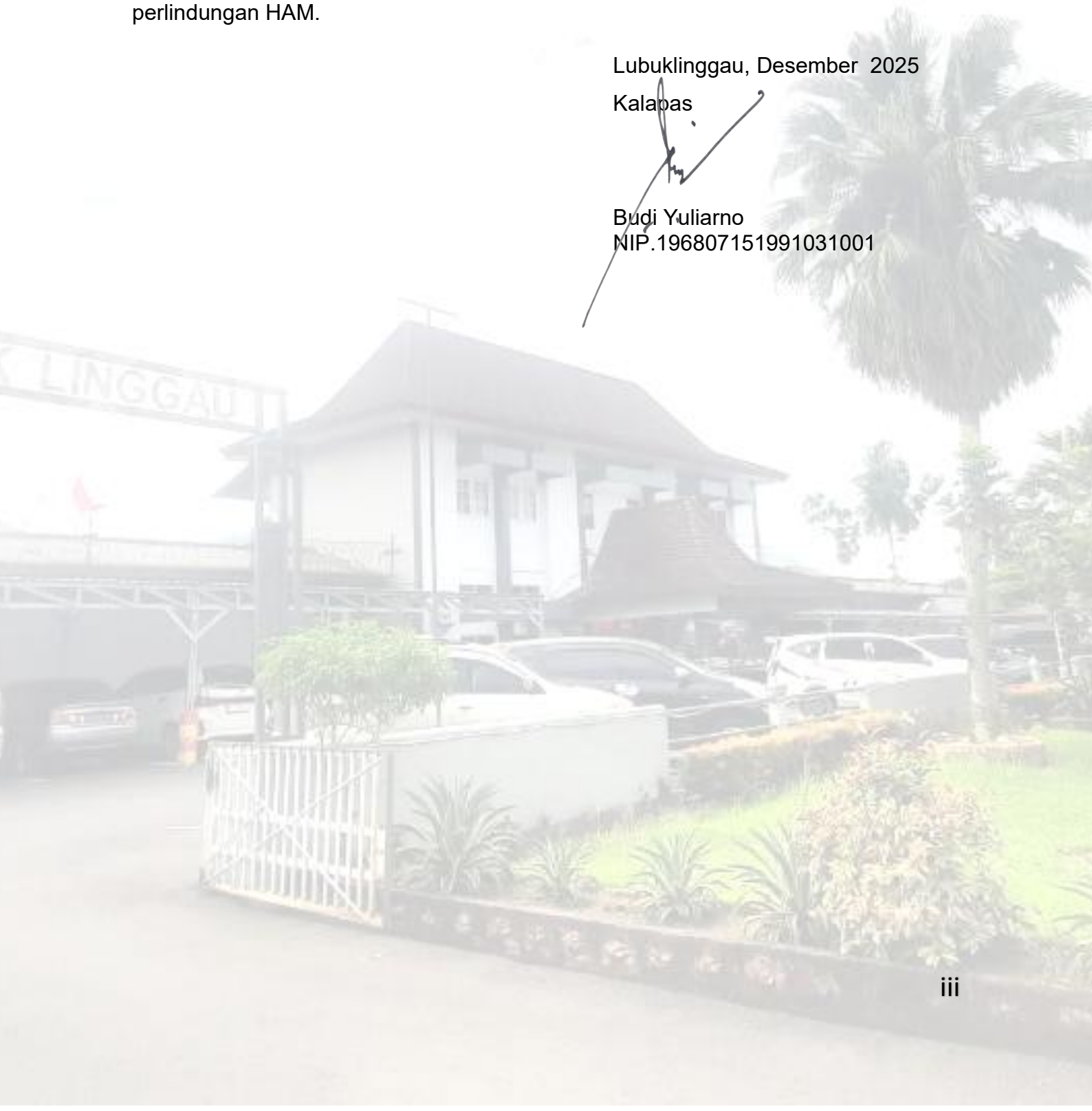
pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Lubuklinggau, Desember 2025

Kalapas

Budi Yuliarno
NIP.196807151991031001



Diterbitkan Oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau
Jl. Depati Said Kel.Ulak Lebar
Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan
Telp. 0733 321041
lp.lubuklinggau@gmail.com



Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

IKHTISAR EKSEKUTIF x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5

C. Maksud dan Tujuan 11

D. Aspek Strategis 11

E. Isu Strategis 12

F. Sistematika Laporan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

A. Rencana Strategis 15

B. Perjanjian Kinerja 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

A. Capaian Kinerja Organisasi 35

B. Realisasi Anggaran 87

C. Capaian Kinerja Anggaran 88

D. Capaian Kinerja Lainnya 90

BAB IV PENUTUP 98

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

Lampiran

URAIAN
Dokumen Perjanjian Kinerja
SK Tim Penyusunan LkjIP
Penghargaan yang diterima
Dokumentasi Kegiatan
SOP Penyusunan LkjIP



Daftar Tabel

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
2.1	Rencana Kerja Strategis	23
2.2	Indikator Kinerja Kegiatan	31
3.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	33
3.2	Jumlah Pemenuhan Makanan Sesuai Standar	37
3.3	Capaian Kinerja IKK ke 1	37
3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 1	38
3.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	38
3.6	Capaian Kinerja IKK ke 2	40
3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 2	40
3.8	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	41
3.9	Capaian Kinerja IKK ke 3	42
3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 3	43
3.11	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	43
3.12	Capaian Kinerja IKK ke 4	45
3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 4	45
3.14	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	45
3.15	Data WBP Lansia	47
3.16	Capaian Kinerja IKK ke 5	46
3.17	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 5	47
3.18	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	48

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.19	Capaian Kinerja IKK ke 6	49
3.20	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 6	49
3.21	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	50
3.22	Jenis penyakit menular pada Warga Binaan	51
3.23	Capaian Kinerja IKK ke 7	51
3.24	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 7	52
3.25	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	52
3.26	Data dan kapasitas hunian	53
3.27	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pembinaan Kepribadian	54
3.28	Capaian Kinerja IKK ke 8	55
3.29	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	56
3.30	Data WBP yang memperoleh Remisi tahun 2023	57
3.32	Capaian Kinerja IKK ke 9	58
3.33	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	58
3.34	Data Warga Binaan yang mendapatkan Hak Integrasi	59
3.35	Capaian Kinerja IKK ke 10	60
3.36	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 10	61
3.37	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	61
3.38	Data WBP yang mendapatkan Hak Pendidikan	62
3.39	Capaian Kinerja IKK ke 11	62
3.40	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK ke 11	63
3.41	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	63

Daftar Gambar

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi	8
2.1	Hirarki Manajemen Srategi	13

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan . Sepanjang Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau telah melaksanakan target dan capaian yang telah di rencanakan pada awal tahun. Sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit wilayah melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Target 2025	Kinerja
(1)	(2)	(3)			
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100	40 %	250.0
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	80.3	60 %	133.9
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100	75 %	133.3
		2. Indeks Pencegahan	3.2	2.6	122.8
		3. Indeks Penindakan	4	2.6	100
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	26	10 %	260.0
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	77.8	15 %	518.7
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	100	8 %	1250.0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Target 2025	Kinerja
(1)	(2)	(3)			
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	142.6	80 %	178.3
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100	100 %	100.0
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.93	3.51	112.0

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai berikut:

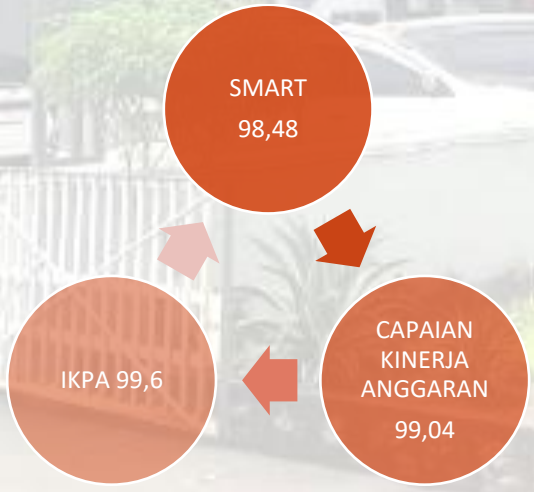
- ✓ Sasaran kegiatan 1, terdapat 2 indikator kinerja kegiatan mencapai target yang telah ditentukan atau bermakna baik dari 2 indikator yang ada;
- ✓ Sasaran kegiatan 2, terdapat 3 indikator kinerja kegiatan bernilai 100%;
- ✓ Sasaran kegiatan 3, terdapat 4 indikator kinerja kegiatan bernilai 100% ini bermakna capaian kinerjanya baik;
- ✓ Sasaran kegiatan 4, 2 dari 2 indikator kinerja kegiatan yang ada menunjukkan tercapainya target 100%.

Bedasarkan tabel diatas, sebagian besar target kinerja terealisasi dengan baik bahkan ada yang melebihi target kinerja adapun capaian realisasi anggaran pada periode tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
TAHUN 2024				
1	Belanja Pegawai	4.775.171.000	4.774.932.152	99,99%
2	Belanja Barang	11.244.218.000	11.244.211.910	100 %
3	Belanja Modal	150.000.000	149.576.912	99,72%
TOTAL		16,766.469.000	16.169.389.000	100
TAHUN 2025				
1	Belanja Pegawai	4.244.660.000	4.233.467.609	99.74
2	Belanja Barang	12.100.149.000	9.434.817.038	77.97
3	Belanja Modal	150.000.000	149.795.097	99.86
TOTAL		16.494.809.000	7.439.600.501	92.5

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2025 telah mencapai 92,5 %,

.



Di tahun 2025, Lembaga Pemasyakatan Kelas IIA Lubuklinggau memperoleh capaian Nilai Smart di sebesar 98,48 % dan nilai IKPA sebesar 99,6%

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komperehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan disusunnya laporan ini,diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



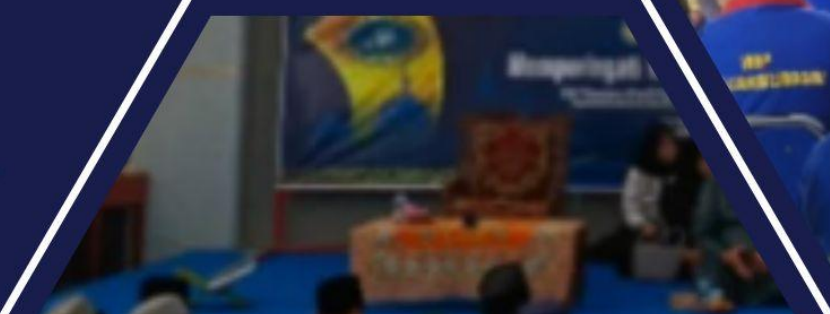
BAB I

A.PENDAHULUAN
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
C. MAKSUD DAN TUJUAN
D.ASPEK STRATEGIS
E. ISU STRATEGIS
F. SISTEMATIKA LAPORAN









A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan salah satu upt pemasyarakatan dalam jararan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sumatera selatan. berada di salah satu kota tersibuk kedua di propinsi sumsel yang berlokasi dijalandepati said. kelurahan ulak lebar kecamatan lubuklinggau barat II. mempunyai batas wilayah dengan kabupaten musi rawas, musi rawas utara dan rejang lebong maka jelas menunjukkan bahwa kota lubuklinggau merupakan wilayah yang sangat strategis.

Posisi inilah yang menjadikan wilayah kota Lubuklinggau berkembang dengan pesat pasca pemekaran dari kabupaten musi rawas pada tahun 2001.banyak hal positif yang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena merupakan jalur antar provinsi. disisi lain akibat dari letak yang stategis dan wilayahdemografi yang sangat luas serta akses transportasi yang mendukung sehingga banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan kriminal.

Indikasi dari semakin banyaknya terjadi tindakan kriminal adalah semakin meningkatnya jumlah narapidana / tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau saat ini. fakta menunjukan hampir 65 % warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau baik narapidana maupun tahanan adalah kasus pencurian.

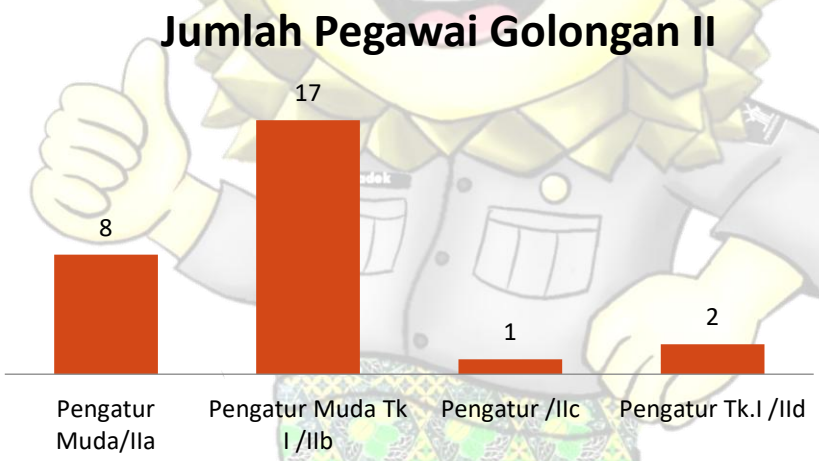
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025.

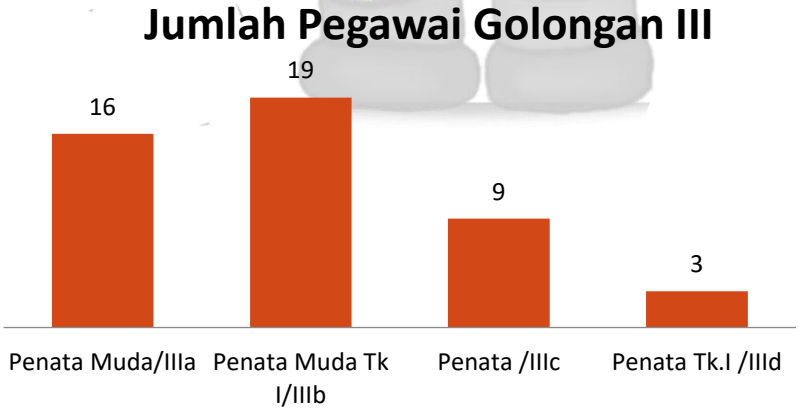
LKjIP Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun

kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

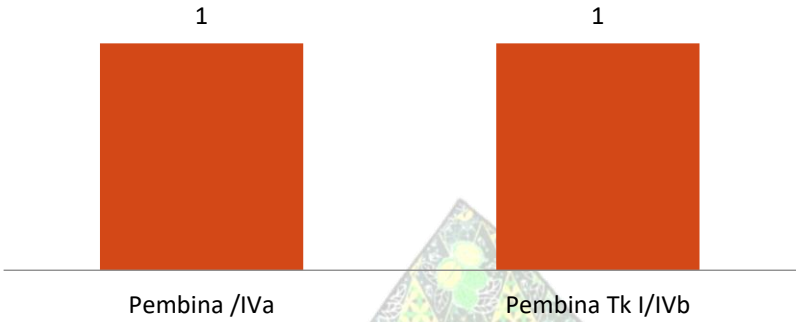
Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *"good governance"*.

Adapun total Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berjumlah sebanyak 77 orang yang terbagi berdasarkan Golongan:



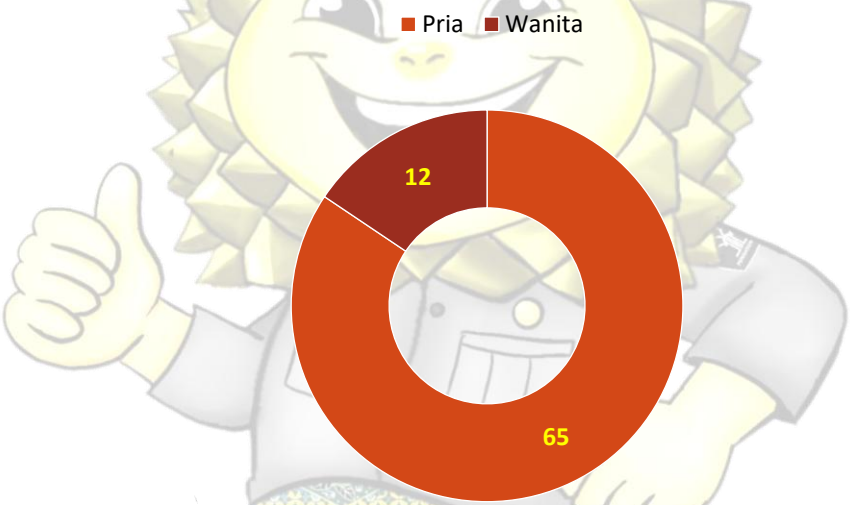


Jumlah Pegawai Golongan IV



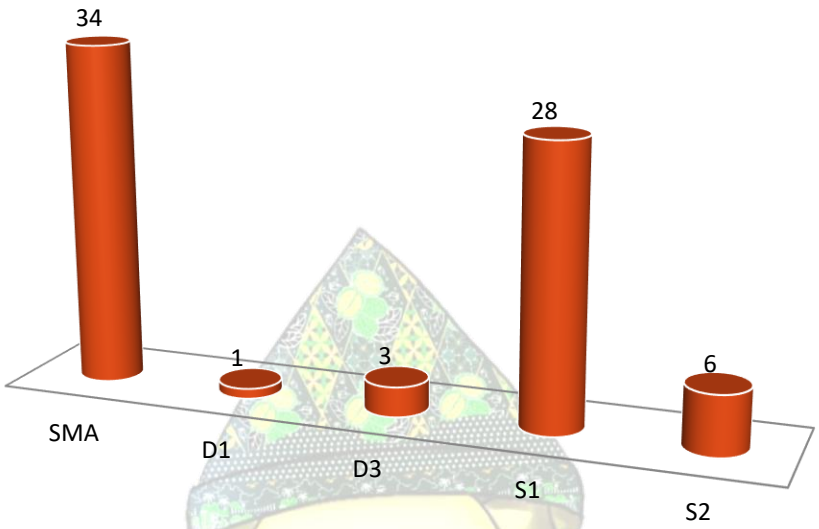
Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Jenis Kelamin:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Keadaan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau berdasarkan Pendidikan:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau adalah :

TUGAS POKOK

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terbagi menjadi 6 (enam) bagian yaitu sebagai berikut :

(1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)

Merupakan pimpinan tertinggi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau yang membawahi Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

(2) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan meliputi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) yang membawahi segenap staf dan anggota regu pengamanan yang bcrtugas menjaga keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan. KPLP memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lubuklinggau.
2. Mengevaluasi hasil tugas tahun yang lalu.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan narapidana anak didik.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
5. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeiuaran narapidana anak didik.
6. Melaksanakan razia rutin beserta tim berdasarkan perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
7. Mengawasi pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan narapidana/ anak didik.
8. Melakukan pengawasan melekat di Lembaga Pemasyarakatan.

(3) Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB)

Seksi ini menangani administrasi keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan seperti laporan pengamanan, tata tertib warga binaan,

penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan, perawatan fasilitas pengamanan.Pada seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Subseksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib. Seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban rnemiliki tugas dan fungsi :

2. Menyusun rencana kerja seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
3. Mcnerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari Satuan Pengamanan.
4. Mengambil dan meneliti BAP dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan mengajukan kepada atasan.
5. Membuat perencanaan dan pengawasan dan bekerja sama dengan KPLP dalam rangka pelaksanaan razia terhadap kamar-kamar WBP.
6. Menyampaikan laporan bulanan sena tugas-tugas kegiatan seksi administrasi keamanan dan ketertiban.
7. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
8. Memelihara penggunaan perlengkapanlperalatan dan sarana keamanan.
9. Melaksanakan ketata usahaan seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban.

(4) Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK)

Bagian ini bertugas melakukan pembinaan. pelayanan, bimbingan. perawatan dan pendataan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pada seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Subsi Bimaswat) yang berfungsi membina dan merawat warga binaan di bidang olahraga. kegiatan rohani. pelayanan kesehatan, morning meeting dan lain - lain. Selain itu ada Sub Scksi Registrasi yang menangani registrasi dan pendataan WBP. Seksi Binadik mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Membuat rencana kerja Seksi binadik

2. Mengkoordinir kegiatan bimbingan dan pembinaan mental dan rohani warga binaan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas lapas dalam bidang pembinaan.
4. Mengkoordinir pengelolaan data administrasi pendaftaran,perawatan warga binaan pemasyarakatan.
5. Mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan, dan penyuluhan WBP disesuaikan dengan klasifikasi.
6. Mengkoordinir kerjasama antar instansi terkait dalam bidang pendidikan non formal.
7. Mengkoordinir pembuatan jadwal belajar mengajar serta penunjukan tenaga pengajar.
8. Mengkoordinir kegiatan olahraga bagi WBP.
9. Memimpin sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna asimilasi.
10. Mengkoordinir pelaksanaan perawatan narapidana/tahanan.
11. Mengkoordirir pengawasan terhadap bahan makanan dan Lauk pauk yang masuk dalam lapas.
12. Mengkoordinir pelaksanaan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

(5) Sub Bagian Tata Usaha (Sub Bag TU)

Bagian ini menangani urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum. Sub Bagian Tata Usaha tidak berhubungan langsung dengan warga binaan pemasyarakatan. Sub Bag TU memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun Rencana Kegiatan Kerja Tahunan Tata Usaha
2. Mengkonsultasikan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai.
3. Melaksanakan dan Meneliti Penyusunan DUK.
4. Melaksanakan dan Meneliti Penyusunan Laporan Bezeeting Pegawai.

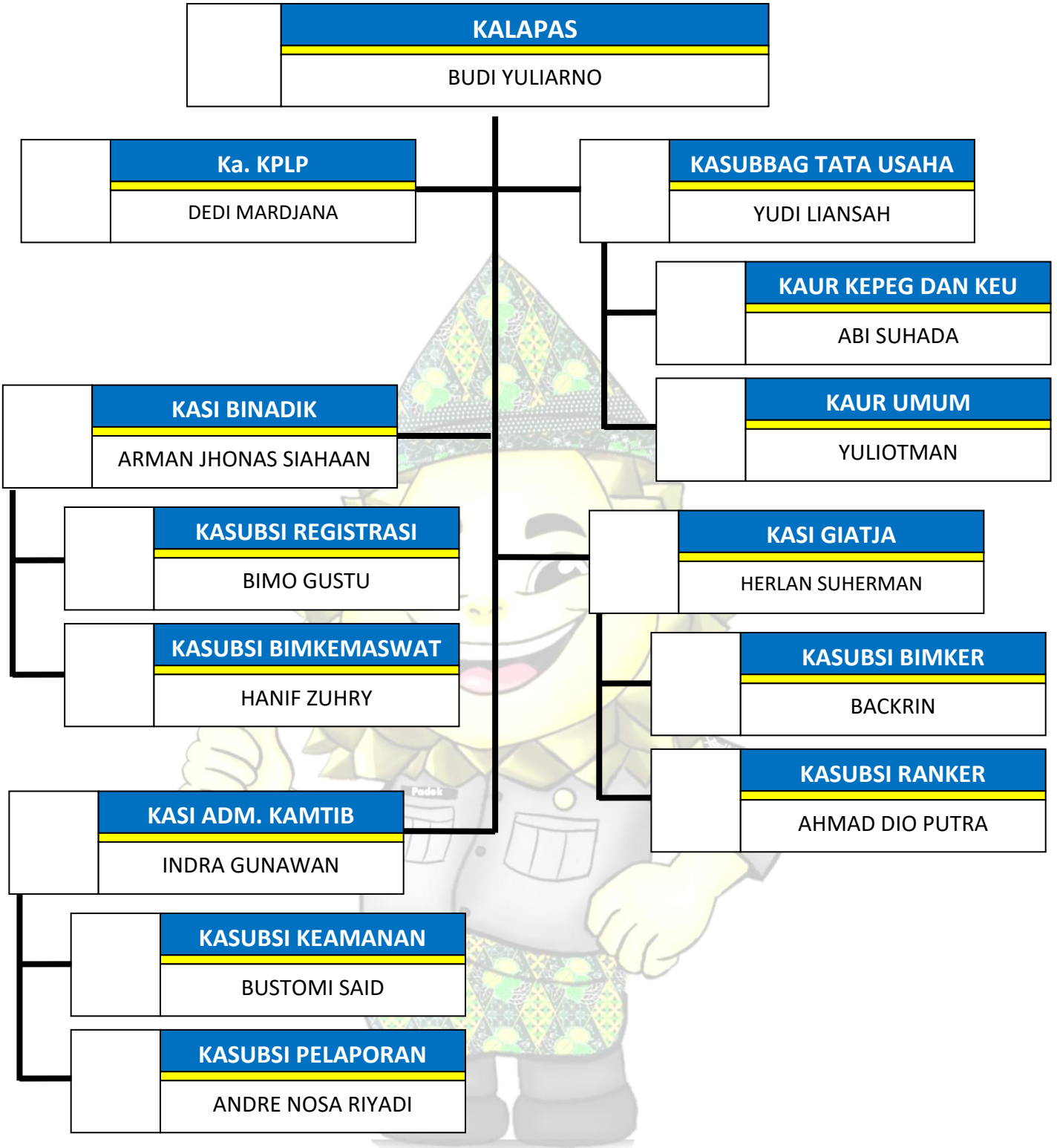
5. Meneliti Proses Kenaikan Pangkat Pegawai
6. Meneliti Proses Kenaikan Gaji Berkala.
7. Meneliti Proses Pelaksanaan Administrasi Cuti Pegawai.
8. Meneliti Usulan Pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin.
9. Meneliti Rekapitulasi Absen Pcgawai.
10. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan para Kepala Seksi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lubuklinggau.
11. Melaksanakan Ketatausahaan Sub Bagian TU

(6) Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA)

Fungsi bagian ini adalah membina dan memberikan keterampilan kerja bagi warga binaan seperti keterampilan menjahit, perbengkelan, pertukangan dan lain sebagainya guna mewujudkan tujuan dari sistem pcmasyarakatan. Seksi ini terdapat 2 Sub Seksi, yaitu Sub Seksi Bimbingan Kerja yang berfungsi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada warga binaan dan Sub Seksi Sarana Kerja yang berfungsi menyediakan sarana kerja meliputi alat kerja dan bahan baku. Seksi Giatja memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengkoordinasi pemberian bimbingan kerja narapidana
3. Mengontrol langsung latihan kerja dalam pembuatan barang produksi oleh narapidana.
4. Mengontrol inventarisasi hasil kerja narapidana.
5. Mengkoordinasikan ketatausahaan tata persuratan dan kearsipan dalam lingkungan seksi kegiatan kerja.
6. Menyusun laporan seksi kegiatan Kerja.

1. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan capaian kinerja atas pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau selama kurun waktu 1 tahun anggaran.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang serta memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dibangun pada tahun 1982 diatas tanah seluas 16.545 m^2 (Sertifikat Tanah Nomor : 04.10.01.11.4.00013) dan luas bangunan kantor 6.649 m²luassarana 9.896 m² yang menjadikan Lapas Lubuklinggau sebagai Lapas pertama dan terbesar dikota Lubuklinggau hingga saat ini. Selain menjadi tempat membina narapidana, Lapas Lubuklinggau juga digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa.Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan.Namun, peran Lapas disini adalah hanya untuk merawat tahanan saja bukan untuk membina.

Lapas Kelas IIA Lubuklinggau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerja dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau terdapat beberapa kendala yaitu :

A. Kurangnya Personil/Pegawai pada Lapas Kelas IIA Lubuklinggau;
B. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai;
C. Kondisi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau telah yang *over crowded*;
D. Struktur bangunan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang belum sesuai dengan kebutuhan Lapas untuk Revitalisasi Pemasyarakatan;
E. Postur anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan Lapas;

Untuk mengatasi kendala diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau melakukan langkah-langkah sebagai solusi yaitu :

A. Mengusulkan Kebutuhan Pegawai melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
B. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana dalam penyusunan RKA-KL.
C. Melakukan pemindahan Warga Binaan ke UPT lain.
D. Mengusulkan perbaikan bangunan dalam penyusunan RKA-KL.
E. Mengusulkan penambahan anggaran dalam penyusunan RKA-KL.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025 berpedoman pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut :

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
Terwujudnya Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Yang Berintegritas, Berkeadilan, Dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045	
Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
1. Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan 2. Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas	
Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial **Indikator Kinerja Tujuan 1**. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.	**Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.** Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan	**Sasaran Strategis 2.** Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai **"*guard*" dan "*guide*"** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Sasaran Strategis

Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau mengacu kepada pada sasaran strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan yang diamanatkan untuk mencapai dua (2) sasaran strategis, yaitu **(1) SS 1, yaitu Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan;** dan **(2) SS2, Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien**. Dua Sasaran Strategis tersebut diejawantahkan ke dalam dua program, yaitu (1)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan sasaran program adalah Terwujudnya Pemenuhan Hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat. (2) Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program adalah Meningkatkanya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun sasaran dan indikator, serta target yang diharapkan dapat dicapai oleh Ditjen Pemasyarakatan dijabarkan dalam Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029.

B. PERJANJIAN KINERJA

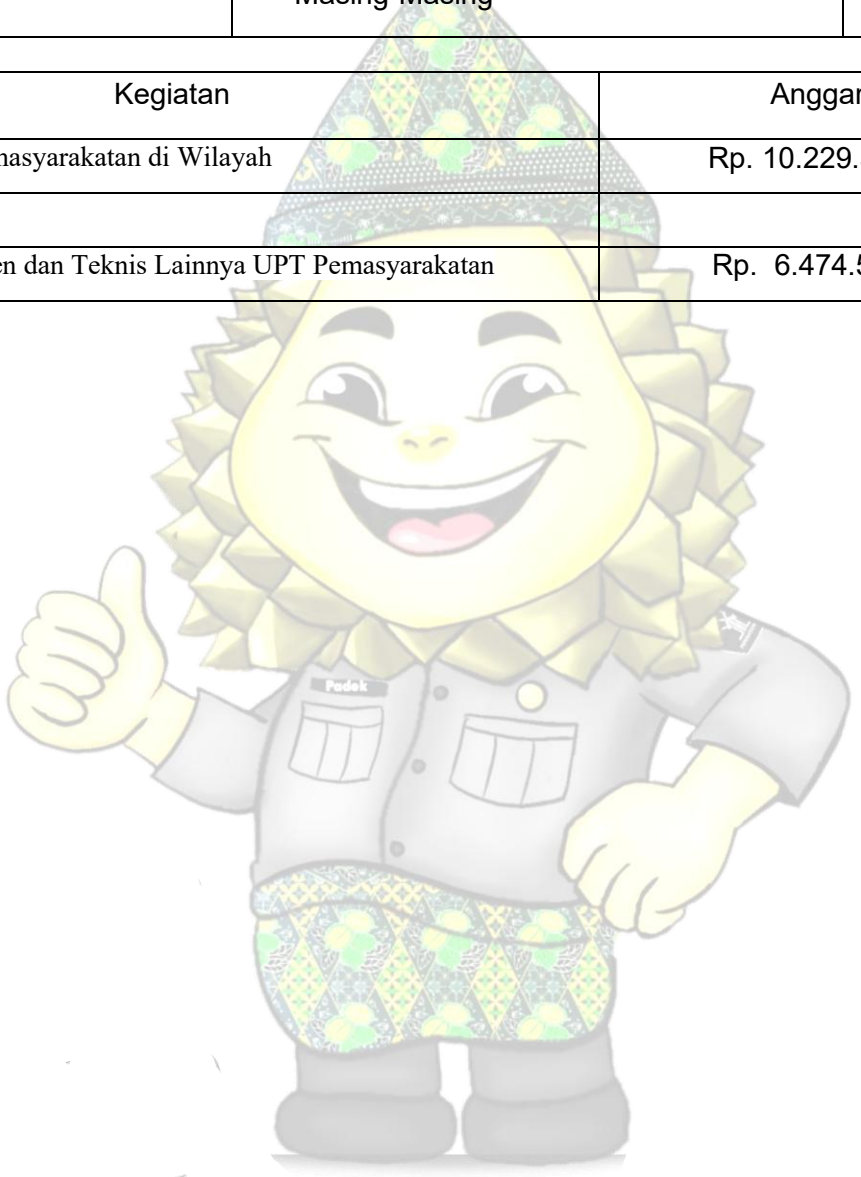
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 10.229.555.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.474.532.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN







A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerirna amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang

ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:.

1. Spesifik (specific);
2. Dapat terukur (measurable);
3. Dapat tercapai (attainable);
4. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun 2025, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mengemban 4 sasaran kegiatan yang terdiri atas 11 indikator kinerja yang terdiri atas:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Target 2025	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	3. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	100	40 %	250.0
		4. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	80.3	60 %	133.9

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Target 2025	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	4. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	100	75 %	133.3
		5. Indeks Pencegahan	3.2	2.6	122.8
		6. Indeks Penindakan	4	2.6	100
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	5. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	26	10 %	260.0
		6. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	77.8	15 %	518.7
		7. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	100	8 %	1250.0
		8. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	142.6	80 %	178.3
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100	100 %	100.0
		4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan	3.93	3.51	112.0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Target 2025	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kesekretariatan di UPT Masing-Masing			

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, maka diperoleh data capaian kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau dengan perincian sebagai berikut

1. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
Indikator 1 : Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 40%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indicator tersebut adalah dengan cara menghitung :

Perhitungan Realisasi

$$\frac{A}{B} \text{ X } 100\%$$

A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian
B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

$$= \frac{80}{80} \text{x} 100\%$$

= 100%

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{60} \text{x} 100\%$$

$$= 166\ \%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 166%

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK ke 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	100%	166%

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

1. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
Indikator 2 : Persentase keberhasilan pembinaan Kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 60%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indicator tersebut adalah dengan cara menghitung :

Perhitungan Realisasi

$$\frac{A}{B} \text{ X } 100\%$$

A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” Sesuai dengan SPPN
B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan Kepribadian

$$= \frac{3371}{4196} \text{x} 100\%$$

= 80,33%

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{80,33}{60} \text{x} 100\%$$

$$= 134\ \%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 134%

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK ke 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	80,33%	134%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

6. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan
Indikator 3 : Persentase pelaksanaan operasi intelijen

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 75%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indicator tersebut adalah dengan cara menghitung :

%=A+Bx100%

A : Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan
B : Pengamanan intelijen pemasyarakatan

- *Perhitungan Realisasi*
 = (6+6)x100%
 = 100%

- *Perhitungan Capaian*
 $= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$

$$= \frac{100}{75} \text{x} 100\%$$

$$= 133\ \%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 133%

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKK ke 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	75%	100%	133%

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	75%	80%	85%	90%	95%

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan
Indikator 4 : Indeks Pencegahan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 2,6:

Indikator Indeks Pencegahan merupakan ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kondisi optimal) penyelenggaraan pencegahan keamanan dan ketertiban, melalui:

1. Pembinaan Prosedur (Menurunnya jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP) (50% bobot nilai)
A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas (25% bobot nilai).

B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas (25% bobot)

2. Pemeliharaan Keamanan (50% bobot nilai) -

Penggeledahan (C)
Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai).
Tes Urin (D)
Jumlah Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga yang melaksanakan tes narkoba/sampling (25% bobot nilai)

Formulasi perhitungan

$$\text{Indeks} = PP + PK$$
$$\text{Indeks} = (\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D) \times 25\%)$$

Keterangan :
PP : Pembinaan Prosedur
∑A : Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas
∑B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas
PK : PemeliharaanKemanan
∑C Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan
∑D Jumlah warga binaan yang positif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling

berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh :
= 79 /79 x25%+ 5/79 x 25% + 10/52x25%+ 40/40x 25%
=3,2

Jadi Realisasi pada indicator ini adalah : 3,2

Capaian Kinerja

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{3{,}2}{2{,}6} \text{x} 100\%$$

$$= 123\ \%$$

Capaian kinerja indicator tersebut adalah 123%

1. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**
Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

2. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan
Indikator 5 : Indeks Penindakan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini memiliki target 2,8 Indikator Indeks Penindakan merupakan gabungan dari berbagai aspek terkait upaya penindakan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Indikator ini terbagi menjadi dua aspek, yakni sebagai berikut:

1) Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban
 Menghitung Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran gangguan kamtib dibagi total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan (65% bobot nilai)
2) Pelarian
 Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelarian (35% bobot nilai)

$$= \frac{(\boldsymbol{GKK}) + \boldsymbol{PLR})}{\boldsymbol{25\%}}$$

$keterangan$

GKK : Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban

$= \frac{\boldsymbol{jumlah\ Anak,anak\ binaan,narapidana\ dan\ tahanan\ yang\ tidak\ mendapa\ sanksi}}{\boldsymbol{Total\ anak,anak\ binaan\ narapidana\ dan\ tahanan}}$ x 65%

$= \frac{\boldsymbol{10}}{\boldsymbol{985}}$ x 65%= 65

PLR : Pelarian

$= \frac{\boldsymbol{jumlah\ Kasus\ Pelarian\ yang\ terselesaikan}}{\boldsymbol{Jumlah\ kasus\ pelarian}}$ x 35%

$= \frac{0}{0}$ x 35%= 35

$= \frac{\boldsymbol{65+35}}{\boldsymbol{25\%}} = 4$

Capaian Kinerja

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{4}{2{,}8} \text{x} 100\%$$

$$= 142\ \%$$

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Indeks Penindakan	2,8	4	142%

1. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

 Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Penindakan	2,6	2,8	3	3,2	3,4

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

 Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**
 Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana
Indikator 7 : Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik merupakan ukuran proporsi UPT Pemasyarakatan yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih sehat dan layak bagi penghuni dan petugas. Adapun Indeks kesehatan lingkungan dinilai berdasarkan :
1. Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasyarakatan (bobot 10%)
2. Sistem Penyelenggaraan Air Bersih di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasyarakatan (bobot 15%)
4. Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%)

5. Sistem Pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit (bobot 10%)
6. Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasyarakatan (bobot 30%)

Nilai =(SPS x 10%) + (SPA x 30%) + (SPU x 15%) +(SPP x 5%) +(SPV x 10%) + (SPK x 30%)) x 100%
= (100 x 10%) + (100 x 30%) + (100 x 15%) +(100 x 5%) +(100x 10%) + (100 x 30%)) x 100%
=26 %
Nilai capaian pada indicator ini adalah 26%

Capaian Kinerja

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{26}{10} \text{x} 100\%$$

$$= 260\ \%$$

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10%	26%	260%

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10	20	30	40	50

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

 Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**
 Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana
Indikator 8 : Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penanganan kasus kesehatan mental dengan total jumlah kasus kesehatan mental, merupakan indikator kemajuan upaya sistem pemasyarakatan dalam menangani masalah kesehatan mental pada narapidana, tahanan, dan anak binaan. Adapun ukuran penilaian maturitas (mengarahkan kodisi optimal) penyelenggaraan Kesehatan psikis, melalui :
1. Preventive (deteksi dini Surveilans)
2. Promotive (KIE, Penyuluhan dan pendampingan kesehatan psikis)
3. Kuratif (Konseling dan psikofarmaka)
4. Rehabilitatif (program-program pembinaan)

$$= \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\%$$

Keterangan :
% = Persentase
A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)
B = Jumlah kasus kesehatan mental

$$= \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100}\% = 100\%$$

Nilai realisasi pada indicator ini adalah 100%

Capaian Kinerja

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{8} \text{x} 100\%$$

$$= 125\ \%$$

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	100%	125%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	10%	12%	14%	16%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana
Indikator 9 : Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan merupakan ukuran yang menunjukkan adanya perbaikan atau

peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan sistem pemasyarakatan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya. Meningkatnya indeks kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan pemasyarakatan yang dinilai berdasarkan:

1. Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan (25%);
2. Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit secara lengkap sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (20%) --> baseline 79%;
3. Pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (20%) --> baseline 32%;
4. Terwujudnya Peningkatan kelas RS yang semula Kelas D menjadi Kelas C (5%);
5. Terwujudnya progres akreditasi rumah sakit tipe C (5%);
6. Terwujudnya peningkatan PNBP RS sebesar 30% dalam setiap tahun (10%);
7. Terselenggaranya kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya (15%).

Indeks= ((PCT x 25%) + (SRS x 20%) + (SDM x 20%) + (PRS x 5%) + (ARS x 5%) + (PBP x 10%) + (FPK x15%)) X 100%

= 143 %
Nilai realisasi pada indicator ini adalah 143 %

Capaian Kinerja

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{143}{80} \text{x} 100\%$$

$$= 178\ \%$$

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	143%	178%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%

6. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

 Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

7. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**
 Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau saat ini sudah berstatus Klinik Pratama

4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan
Indikator 10 : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan.
Realisasi dapat diperoleh dengan cara menghitung :

$$= \frac{A}{B} X\ 100\%$$

Keterangan :
% = Persentase
A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan
B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

$$= \frac{100}{100} X\ 100\% = 100\%$$

Nilai realisasi pada indicator ini adalah 100%

Capaian Kinerja

- *Perhitungan Capaian*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{100}{100} \text{x} 100\%$$

$$= 100\%$$

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

1. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

2. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. **Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**
 Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan
Indikator 11 : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasyarakatan. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni :
1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan

Untuk indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan dihitung dengan rincian perhitungan sebagai berikut

NO	INDIKATOR	RATA-RATA SKOR (∑)	INDEKS 4 (∑-1)	BOBOT (10%)	NILAI SEBENARNYA (X)
1	Persyaratan administrasi dalam layanan kesekretariatan/kepegawaian mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.	4.98	3.98	0.1	0.398
2	Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur layanan kepegawaian disampaikan dengan jelas dan mudah diakses.	4.98	3.98	0.1	0.398
3	Proses pengajuan layanan kepegawaian (seperti cuti, surat tugas, atau surat menyurat) mudah dilakukan tanpa kendala berarti.	4.98	3.98	0.1	0.398
4	Layanan kesekretariatan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	4.98	3.98	0.1	0.398
5	Layanan yang diberikan oleh bagian kesekretariatan telah sesuai dengan	4.98	3.98	0.1	0.398

	kebutuhan saya sebagai pegawai				
6	Petugas kesekretariatan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, masukan, atau saran yang kami sampaikan.	4.98	3.98	0.1	0.398
7	Petugas kesekretariatan tanggap dan solutif ketika terjadi kendala dalam proses layanan.	4.98	3.98	0.1	0.398
8	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan kesekretariatan sudah memadai dan berfungsi dengan baik.	4.98	3.98	0.1	0.398
9	Petugas memberikan layanan dengan sikap ramah dan profesional.	4.98	3.98	0.1	0.398
10	Layanan diberikan secara adil dan konsisten kepada seluruh pengguna.	4.98	3.98	0.1	0.398
TOTAL		49.8	39.8	1.0	3.98

Berdasarkan hasil survei, realisasi pada indicator ini adalah 3,98

- *Perhitungan Capaian kinerja*

$$= \frac{Realisasi}{Target} \text{x} 100\%$$

$$= \frac{3{,}98}{3{,}51} \text{x} 100\%$$

$$= 112\%$$

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di	3.51%	3,93%	112%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Recana Strategis 2025-2029, target indicator kinerja kegiatan ini terus meningkat.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51%	3,52%	3,53%	3,54%	3,55%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Adanya pengawasan dari mulai pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala lapas untuk memastikan pembinaan berjalan dengan baik

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dipaparkan sebagai berikut :

Tabel. 3.48 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja					
No.	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Anggaran**	**Penyerapan**	**Kinerja (%)**
1	**Sasaran I**	**Kebutuhan dasar dan layanan Kesehatan**	**10.374.255.000**	**8.296.013.596**	**79.97**
		Pembinaan Kemandirian Narapidana	**59.865.000**	**59.865.000**	**100**
2	**Sasaran II**	**Pembinaan Kepribadian dan layanan integrasi**	**40.299.000**	**32.165.000**	**79.82**

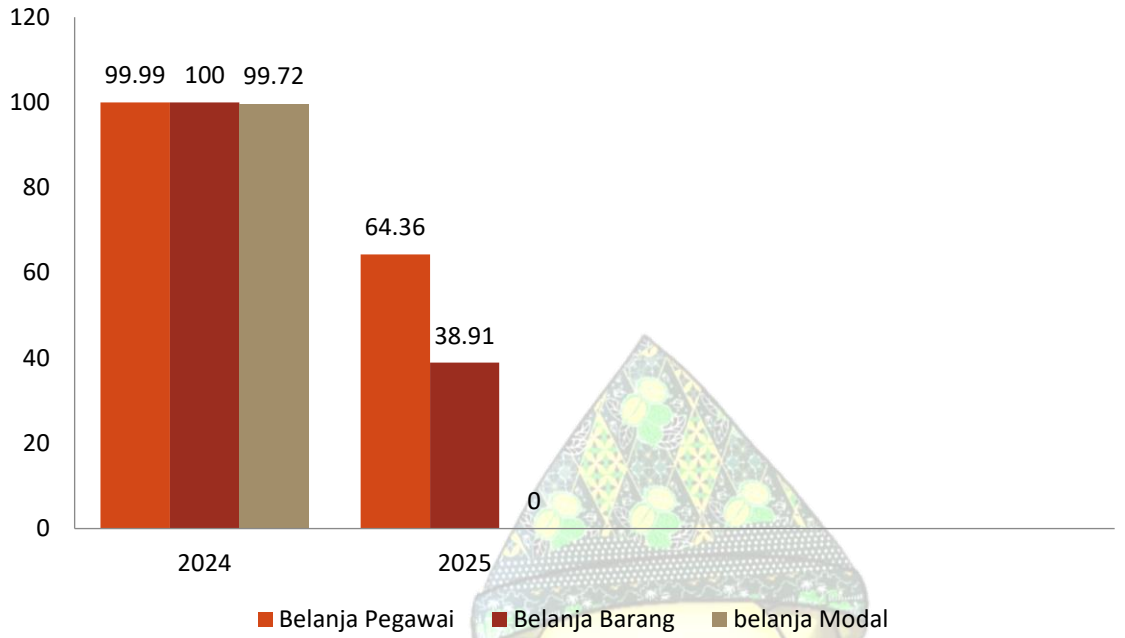
		Narapidana			
3	**Sasaran III**	**Operasi bidang Keamanan**	**57.850.000**	**44.970.500**	**77.74**
4	**Sasaran IV**	**Program Dukungan Manajemen**	**5.635.454.000**	**5.344.866.688**	**94.84**
	Total		**16.127.428.299**	**16.168.722.324**	**100**

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel. 3.50 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran

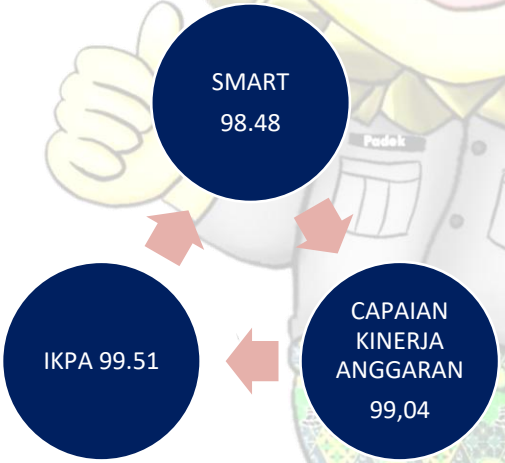
NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
TAHUN 2024				
1	Belanja Pegawai	4.775.171.000	4.774.932.152	99,99%
2	Belanja Barang	11.244.218.000	11.244.211.910	100 %
3	Belanja Modal	150.000.000	149.576.912	99,72%
TOTAL		16,766.469.000	16.169.389.000	100
TAHUN 2025				
1	Belanja Pegawai	4.244.660.000	4.233.467.609	99.74
2	Belanja Barang	12.100.149.000	9.434.817.038	77.97
3	Belanja Modal	150.000.000	149.795.097	99.86
TOTAL		16.494.809.000	7.439.600.501	92.5

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau di tahun 2025 semester 2 telah mencapai 92.5%



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Nilai capaian kinerja anggaran diperoleh dari gabungan nilai SMART dan IKPA , berikut perolehan nilai nya

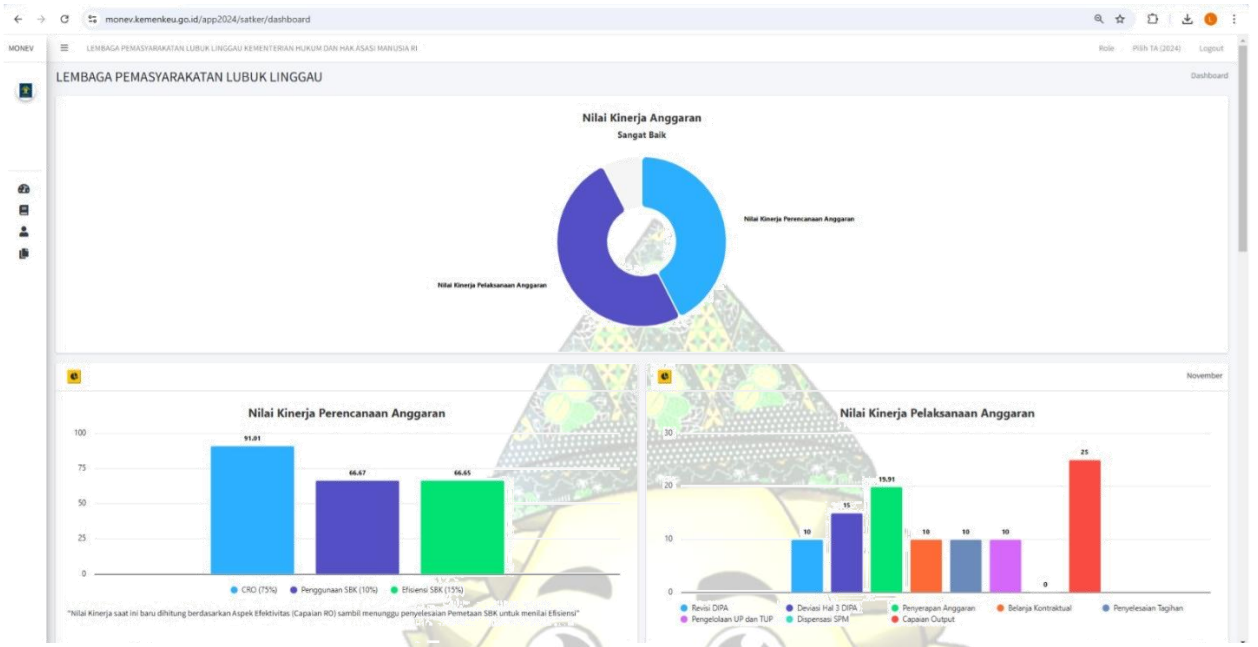


:

Berdasarkan nilai SMART dan IKPA maka capaian kinerja anggaran Lapas Kelas IIA Lubuklinggau tahun 2025 adalah 99,04.

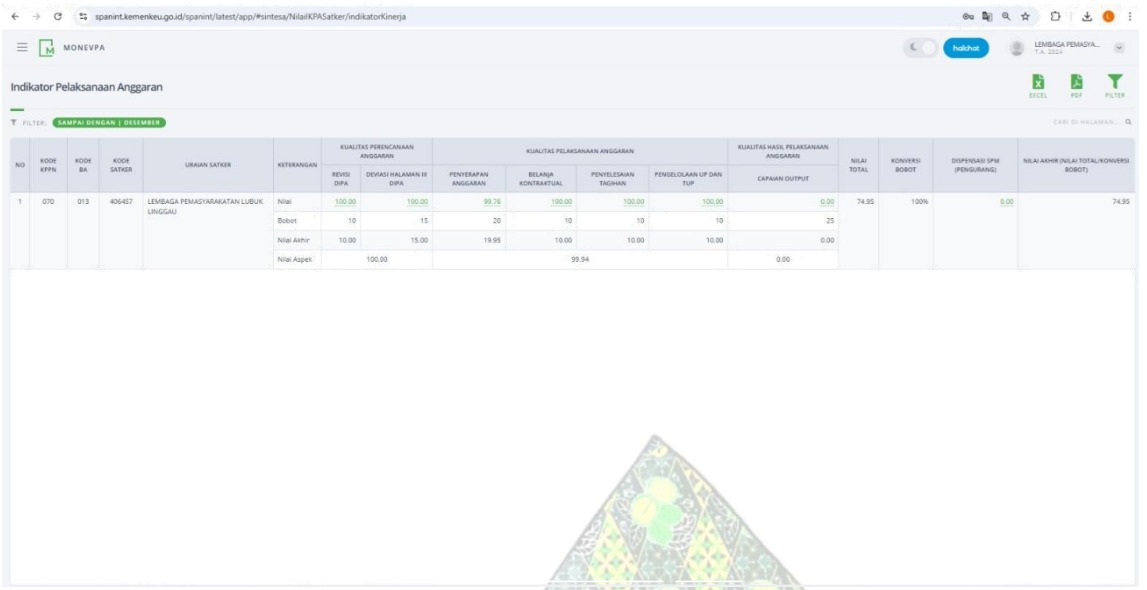
1. SMART

Penerapan penyerapan anggaran berbasis kinerja menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SMART DJA. Berikut hasil input data pada aplikasi tersebut.



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.berikut nilai IKPA Lapas Kelas IIA Lubuklinggau pada aplikasi IKPA



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	070	013	406457	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	Nilai	100.00	100.00	99.76	100.00	100.00	100.00	0.00	74.95	100%	0.00	74.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.95	10.00	10.00	10.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.94				0.00				

BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN



A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*) dalam kurun waktu Tahun 2025.

LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Lubuklinggau selama tahun 2024 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai berikut:

- ✓ Sasaran kegiatan 1, terdapat 8 indikator kinerja kegiatan mencapai target yang telah ditentukan atau bermakna baik dari 8 indikator yang ada;
- ✓ Sasaran kegiatan 2, terdapat 6 indikator kinerja kegiatan bernilai 100%;
- ✓ Sasaran kegiatan 3, terdapat 4 indikator kinerja kegiatan bernilai 100% ini bermakna capaian kinerjanya baik;
- ✓ Sasaran kegiatan 4, 2 dari 2 indikator kinerja kegiatan yang ada menunjukkan tercapainya target 100%.

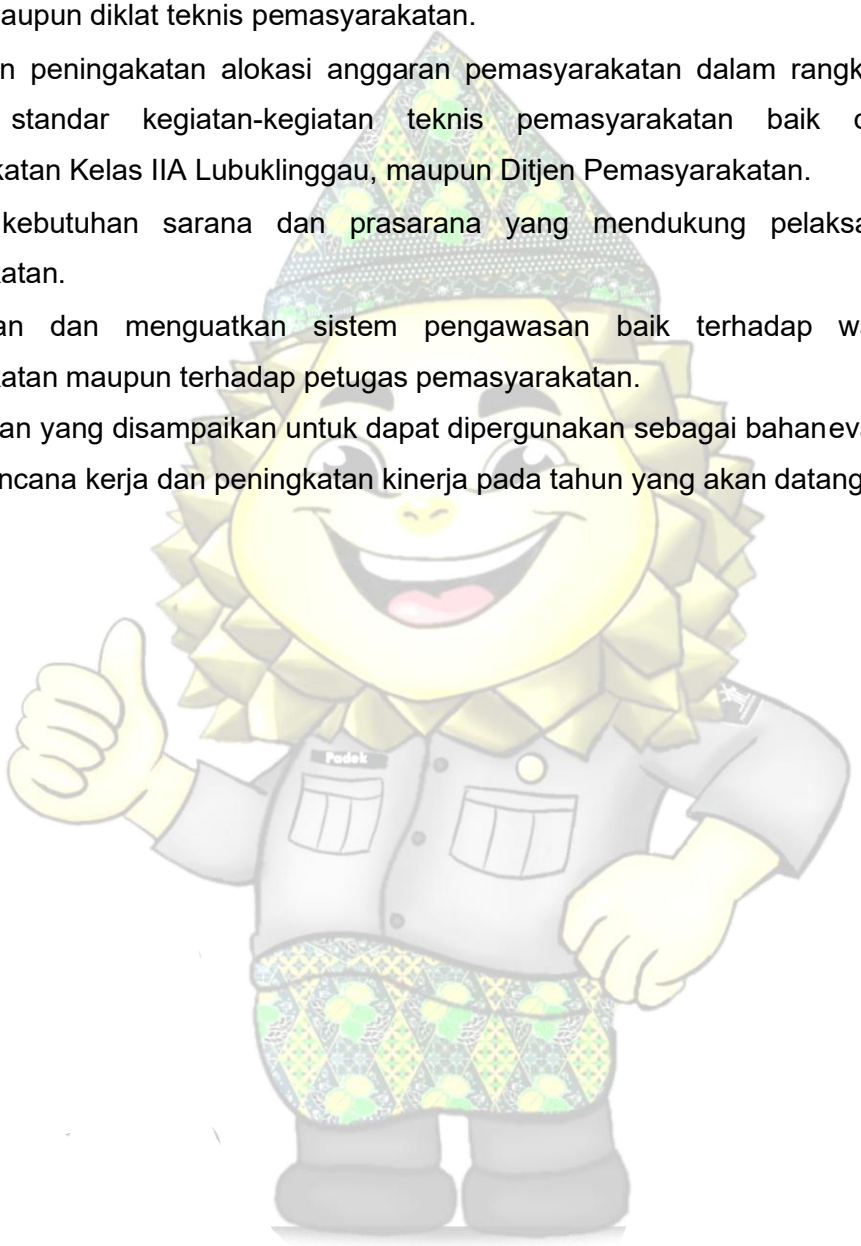
Bedasarkan tabel diatas, sebagian besar target kinerja terealisasi dengan baik bahkan ada yang melebihi target kinerja. Dibandingkan tahun 2024, di tahun 2025 penyerapan Anggaran Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau meningkat menjadi 100 %. Hal ini karenakan pelaksanaan anggaran telah direvisi sehingga beberapa anggaran dapat terserap secara maksimal

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningakatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau, maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.





LAMPIRAN





Pelatihan WBP



Kegiatan razia rutin dan insidentil

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-036/KPN.0705/2025

DIBERIKAN KEPADA :

LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU

Sebagai

PERINGKAT II NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER DENGAN BESARAN PAGU ANGGARAN BESAR

Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Lubuklinggau, 5 Agustus 2025

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU

ISNAIN FIKRIANSYAH

KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-073/KPN.0705/2025

DIBERIKAN KEPADA :

LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU

Sebagai

SATKER DENGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SEMPURNA

Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Lubuklinggau, 5 Agustus 2025

ISNAIN FIKRIANSYAH

KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU

PIAGAM PENGHARGAAN

SERT-044/KPN.0705/2025

DIBERIKAN KEPADA :

LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU

Sebagai

PERINGKAT I SATKER DENGAN KETERTIBAN PENYAMPAIAN LPJ
BENDAHARA SATKER DENGAN PAGU ANGGARAN BESAR

Periode Semester I Tahun Anggaran 2025

Lubuklinggau, 5 Agustus 2025

ISNAIN FIKRIANSYAH
KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Yuliarno, Bc.IP, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erwedi Supriyatno, Bc.IP, SH, MH
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuklinggau,18 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan

Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Budi Yuliarno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 10.229.555.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 6.474.532.000,-

Palembang, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sumatera Selatan

Erwedi Supriyatno

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Lubuklinggau

Budi Yuliamo

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU
NOMOR: WP.6.PAS.6-PR.03- 0100 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU

KESATU….

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing-masing Seksi;
2. Melakukan Koordinasi dengan masing-masing Seksi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja;
3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau;
4. Menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau Tahun 2025.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 6 Februari 2025

Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau,

Budi Yuliarno
NIP. 196807151991031001

Lampiran Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau
Nomor : WP6.PAS.6. PR.03 - 0100 Tahun 2025
Tanggal : 6Februari 2025

Penanggung Jawab : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Pengarah :
1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2 Kepala Seksi Binadik
3 Kepala Seksi Adm Kamtib
4 Kepala Seksi Kegiatan Kerja
5 Kepala KPLP

Ketua : Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Sekretaris : Kepala Urusan Umum

Anggota :
1. Kasubsi Keamanan
2. Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib
3. Kasubsi Bimaswat
4. Kasubsi Registrasi
5. Kasubsi Sarana Kerja
6. Kasubsi Bimbingan Kerja
7. Duwi Indardi, SM
8. Dhian Eka Bambang Budhiharto, SH
9. Septa Latief Nugraha, SM
10. Afin Marindo
11. Sadli Muslim HM
12. Wahyudiono
13. M. Arif Prima

Kepala Lapas Kelas IIA
Lubuklinggau

Budi Yuliarno
NIP 196807151991031001